ARTIKEL

EVEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KEDIRI PERIODE 2014-2017

Oleh:

HENRI TAUFIK QUR ROCHMAN

14.1.02.01.0388

Dibimbing oleh :

1. **AMIN TOHARI, M.Si**
2. **MAR'ATUS SOLIKAH, M.Ak**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TAHUN 2018

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Henri Taufik Qur Rochman
NPM	: 14.1.02.01.0388
Telepun/HP	: 085 233 878 565
Alamat Surel (Email)	: henritaufik45@gmail.com
Judul Artikel	: Evektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri periode 2014-2017
Fakultas – Program Studi	: Ekonomi - Akuntansi
NamaPerguruan Tinggi	: Universitas Nusatara PGRI Kediri
Alamat PerguruanTinggi	: Jln. Kh. Achmad Dahlan No. 76, Mojoroto, Kediri, Jawa Timur

Dengan ini menyatakan bahwa:

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 15 Agustus 2018
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Amin Tohari, M.si. NIDN.715078102	**Mar'atus Solikah, M.Ak.** NIDN.0709047405	**Henri Taufik Qur Rochman** NPM 14.1.02.01.0388

EVEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KEDIRI PERIODE 2014-2017

HENRI TAUFIK QUR ROCHMAN
14.1.02.01.0388
Fakultas Ekonomi – Prodi Akuntansi
Email: henritaufik45@gmail.com

Amin Tohari, M.Si[1] dan Maratus Solikah, M.Ak[2]

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Abstrak

.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa untuk peningkatan penerimaan Pajak di KPP Pratama Kediri periode 2014-2017. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kediri.

Hasil penelitian menunjukkan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2014-2017 tergolong cukup efektif tetapi dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak sangat kurang. Pimpinan KPP Pratama Kediri dan jajarannya sebaiknya meningkatkan efektivitas surat teguran dan surat paksa sehingga penerimaan pajak dapat meningkat. Oleh karena itu Pihak KPP Pratama Kediri dapat mengadakan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak sehingga wajib pajak mengetahui pentingnya membayar pajak, dan untuk bagian penagihan agar lebih tegas dalam penagihan terhadap wajib pajak sehingga jumlah pajak yang belum dilunasi akan menjadi berkurang.

Kata Kunci : efektivitas, penagihan pajak, surat teguran, surat paksa Penagihan dan penerimaan Pajak

I. LATAR BELAKANG

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi ssebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini sudah diatur sesuai dengan pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 16 tahun 2009.Dalam Hal ini tidak lepas dari peranan pemerintahyang telah memperbaiki sistem perpajakan nasional. Modernisasi sistem perpajakan dilakukan gunameningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga penerimaan pajak semakin meningkat.

Menurut Kurniawan & Pamungkas (2006:1) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar

PenanggungPajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur ataumemperingatkan, melaksankan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Teguran, Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,melaksanakan penyanderaan, men.jual barang yang telah disita.

Tindakan penagihan dapat dilakukan dengan cara pemberitahuan surat teguran, melakukan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barangyang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Jika utang pajak tidak segera dibayar maka utang tersebut dapat ditagih. Penagihan terhadap utang pajak dapat dilakukan dengan surat teguran. Apabila dengan penerbtan surat teguran wajib pajak tidak segera membayar maka akan diterbitkan surat paksa. Penerbitan surat paksa ini dilaksanakan sesudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran atau surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Apabila surat paksa tidak juga membuat wajib pajak membayar pajaknya maka akan dilakukan penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan.

.

Efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, di mana diharapkan member.ikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomr 85 PMK.03/2010 tentang tata cara penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketikan dan selkaligus .

Data penagihan pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa pada tahun 2014-2017 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri stiap tahun mengalami perubahan

Surat Teguran Dan Surat Paksa Tahun 2014-2017

Tahun	Surat teguran dan surat paksa		
	Penerbitan		Pencairan
	Lembar Surat teguran	lembarSurat paksa	Rupiah
2014	4.221	1.552	11.429.989.549
2015	5.942	3.716	21.018.673.561
2016	13.705	4.658	33.941.933.263
2017	9.133	2.815	3.843.407.218

Sumber : Seksi penagihan KPP Pratama Kediri

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dari beberapa upaya penagihan pajak yang telah diuraikan di atas, ada satu tahapan yang tidak perlu mengeluarkan lebih banyak biaya dan lebih banyak waktu untuk memprosesnya. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul "Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kediri Tahun 2014– 2017

II. METODE

A. Pendekatan dan Teknik Penelitian

Pendekatan dalam penelitian digunakan **p**eneliti agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan . Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah pendekatan kombinasi.

Menurut Sugiyono (2013:19) "metode kombinasi adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif".

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kombinasi campuran (concurrent) dengan jenis campuran kualitatif dan kuantitatif secara berimbang (Comcurrent Triangulation Strategy). Sugiyono (2013:412) menyatakan bahwa : Dalam model ini penelitian dilakukan dalam satu tahap tetapi dengan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama. Idealnya bobot antara metode kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan dalam penelitian seimbang. Namun dalam

praktiknya metode yang satu bobotnya lebih tinggi atau lebih rendah dari metode yang lain penggabungan data dilakukan pada penyajian data dan interpretasi dan pembahasan.

Dengan Pendekatan dan jenis penelitian tersebut peneliti akan melakukan penelitian mengenai efektivitas penagihan ajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kediri periode 2014-2017. Peneliti akan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif supaya diperoleh analisis yang komperehensif guna menjawab fokus masalah penelitian.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti berperan penuh dalam pengambilan data yang dibutuhkan dalam proses penelitian hal ini seperti yang dikatakan oleh Moleong (2007) bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pajak Pelayanan Pratama Kediri, yang beralamat di Jalan Brawijaya No.6, Pocanan Kec. Kota Kediri, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Penelitian dilaksankan pada bulan april sampai dengan bulan mei 2018.

D. Tahapan Penelitian

Pendekatan dan teori yang menjadi akar dari penelitian kuallitatif pada intinya memiliki ciri-ciri yang berbeda bila dibandingkan dengan pendekatan dan teori yang menjadi akar dari penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, prosedur dan tahap-tahap yang

harus dilalui untuk melakukan penelitian kualitatif juga berbeda dari prosedur dan tahap-tahap penellitian kuantitatif. Prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui apabila melakukan penelitian kualitatif adalah sebagai :

1. Tahap pra-lapangan pada tahap pra-lapangan merupakan tahap penjajakan lapangan. Ada enam langkah yang dilakukan oleh peneliti yaitu :
   a. Menyusun rancangan penelitianPada tahap ini, peneliti membuat usulan penelitian atau proposal penelitian yang sebelumnya didiskusikan dengan dosen pembimbing dan beberapa dosen lain serta mahasiswa. Pembuatan proposal ini berlangsung sekitar satu bulan melalui diskusi yang terus-menerus dengan beberapa dosen dan mahasisa kemudian disetujui dan baru diseminarkan.
   b. Memilih lapangan penelitian. peneliti memilih Kantor KPP Pratama Kediri karena merupakan lembaga/instansi yang di bentuk pemerintah untuk mengurusi tentang pajak daerah Kediri kota yang ada di setiap daerah. Mengurus Perizinan Yakni mengurus perizinan di kantor KPP pratama Kediri , pengurusan dilaksanakan pada bulan Maret 2018.
   c. Memilih dan memanfaatkan Informan.Tahap ini peneliti memilih seorang informan yang merupakan orang yang benar-benar tahu dan terlibat dalam kegiatan di kantor KPP pratama Kediri khususnya bagian sub humas umum dan bagian penagihan. Kemudian memanfaatkan informan tersebut untuk melancarkan penelitian.
   d. Menyiapkan perlengkapan. penelitian pada tahap ini peneliti mempersiapkan segala sesuatu atau kebutuhan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini. Yaitu menyiapkan surat izin penelitian.
2. Tahap lapangan, dalam tahap ini dibagi atas tiga bagian yaitu :
   a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri Tahap ini selain mempersiapkan diri, peneliti harus memahami latar

penelitian agar dapat menentukan model pengumpulan datanya.

b. Memasuki lapangan pada saat sudah masuk ke lapangan peneliti menjalin hubungan yang akrab dengan subyek penelitian dengan menggunakan tutur bahasa yang baik, akrab serta bergaul dengan mereka dan tetap menjaga etika pergaulan dan norma-norma yang berlaku di dalam lapangan penelitian tersebut.

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data Dalam tahap ini peneliti mencatat data yang diperolehnya ke dalam *field notes*, baik data yang diperoleh dari wawancara, pengamatan atau menyaksikan sendiri kejadian tersebut.

3. Tahap analisis data analisis data merupakan suatu tahap mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar agar dapat memudahkan dalam menentukan tema.Pada tahap ini data yang diperoleh dari berbagai sumber, dikumpulkan, diklasifikasikan dan analisa dengan komparasi konstan.

4. Tahap penulisan Laporan / skripsi merupakan hasil akhir dari suatu penelitian, sehingga dalam tahap akhir ini peneliti mempunyai pengaruh terhadap hasil penulisan laporan. Penulisan laporan yang sesuai dengan prosedur penulisan yang baik karena menghasilkan kualitas yang baik pula terhadap hasil penelitian.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari badan dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode penggumpulan data original
2. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data yang dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (kuncoro,2009: 148).
3. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan data primer yaitu data yang dikumpulkan dari proses study lapangan, kemudian

data diperoleh dari kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh Jurusita Pajak di KPP Pratama Kediri**.**

F. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka penulis menggunakan metode yaitu :

1. Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu bentuk pengambilandata dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
2. Studi lapangan Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:
   a. Metode observasi atau pengamatan
      1) Mengadakan pengamatan dan mengumpulkan data secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak oleh Jurusita Pajak di KPP Pratama Kediri
      2) Membandingkan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan teori
   b. Interview atau wawancara Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Fiskus di KPP Pratama Kediri dan jurusita serta pihak-pihak terkait pada seksi penagihan.
      1) Dokumentasi

         Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari KPP Pratama Kediri.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan peneliti adalah

1. Analisis deskriptif komperatif

   Menurut Sugiono (2012 : 9) Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Berdasarkan teori diatas yaitu deskriptif ,komperatif maka temuan data harus diolah terlebih dahulu menggunakan teknik analisis deskriptif rasio agar mengetahui tingkat

efektifitas pengihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Kediri dan kontribusi penerimaan pajak. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi .

a. Rasio efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui apakah KPP Pratama Kediri telah efektif melaksanakan penagihan pajak dengan menerbitkan surat teguran dan surat paksa dapat dihiung dengan rumus sebagai berikut :

1) Efektivitas Penagihan dengan surat teguran

Efektivitas :

$$\frac{\text{Jumlah Penagihan Surat Teguran yang dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan Surat teguran yang diterbitkan}} \times 100\ \%$$

2) Efektivitas Penagihan dengan surat teguran

Efektivitas :

$$\frac{\text{Jumlah Penagihan Surat Paksa yang dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan Surat Paksa yang diterbitkan}} \times 100\ \%$$

(Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Kediri) Untuk mengukur keefektifan, maka digunakan indikator sebagai berikut:

Klasifikasi Pengukuran Tingkat Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat teguran dan Surat Paksa

Presentase	**Kriteria**
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<69%	Tidak efektif

(Sumber Depdagri, Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 1996) Dari table di atas menunjukkan bahwa apablia presentase yang di capai lebih dari 100 persen berarti sangat efektif dan apabila presentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif.

b. Rasio kontribusi

penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis

rasio penerimaan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah penerimaan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (PRTP) di kantor pelayanan pajak adalah sebagai berikut;

RPTP :

$$\frac{\text{Pencairan tunggakan pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

(*Sumber ; Seksi penagihan KPP Pratama Kediri)*

Rassio ini digunakan untik mengetahui seberapa besar konstribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak. Semakin besar nilai dari RPTP, maka semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggkan pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebgai berikut :

Klasif ikasi kriteria kontribusi

Presentase	**Kriteria**
0,00%-10%	Sangat kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

(sumber depdagri, kemndagri N) 790.900.327 tahun 1996)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila presentase yang dicapai diatas 50 persen berarti sangat baik dan presentase yang dicapai kurang dari 10 persen berarti sangat kurang.

H. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan data merupaka standar validitas dari data yang diperoleh. Moleong (2007) mengemukakan bahwa untuk keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1. Teknik pemeriksaan kredibilitas data

   Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingat

kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kemudian mempertunjukan drajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataannya ganda yang sendang diteliti. Kriteria drajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu:

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2007). Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan teknik dengan data yang diperoleh dengan sumber lainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dari hasil wawancara,observasi, dan dokumentasi kepada sumber yang berbeda. Informan tersebut berasal dari elemen yang berbeda.

b. Kecukupan referensial

Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yangdigunakan untuk mendukung analisis data.

2. Teknik pemeriksaan keteralihan data

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau

mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. Dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan data yang telah diperoleh, baik berupa hasil wawancara, hasil observasi maupun dokumentasi secara transparan dan menguraikannya secara rinci.

3. Teknik pemeriksaan kebergantungan

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang non kualitatif. Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapanga. tetapi bisa memberikan data. Penulis seperti ini perlu diuji dependabilitynya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka penulis selalu mendiskusikannya dengan pembimbing.

4. Kepastian

Menguji kepastian (*comfirmability*) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Pada derajat ini, diperoleh peneliti dicapai.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Mekanisme Penagihan Surat teguran dan surat paksa berdasarkan PMK Nomer 24/PMK.03/2008 jo. 80/PMK.03/2010

Jika Wajib Pajak tidak membayar utang pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan tersebut, maka Direktorat Jendral Pajak (DJP) akan mengeluarkan surat teguran yang berjangka waktu 21 hari harus dilunasi Wajib Pajak dalam jangka waktu tersebut, apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu tersebut maka akan diterbitkan Surat Paksa. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang tela disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

Apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat jangka waktu 21 hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran maka DJP akan menerbitkan Surat Paksa, untuk melunasi utang pajaknya beserta biaya penagihannya. Surat Paksa disampaikan langsung kepada Wajib Pajak.Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam halPenanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak

2. Temuan data di KPP Pratama kediri

Surat Teguran di terbitkan setelah tujuh hari melewati tanggal jatuh tempo SKP dan STP wajib pajak atau penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya. Jangka waktu surat teguran 21 hari, apablia melebihi 21 hari wajib pajak belum melunasi utang pajaknya maka di terbitkan Surat Paksa. Surat Teguran dikirim via pos

Surat Paksa timbul setelah 21 hari timbul surat teguran dimana wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, surat paksa memiliki jatuh tempo 2 x 24 jam setelah melawati jangka waktu tersebut maka dilakuakan penyitaan terhadap harta wajib pajak. Surat Paksa disampaikan langsung kepada Wajib Pajak

3. Evaluasi

Setelah tujuh hari melewati jatuh tempo SKP dan STP wajib pajak belum melunasi utang pajaknya DJP akan mengeluarkan Surat Teguran yang berjangka waktu 21 hari. Penyampaian Surat Teguran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan diperbolehkan melalui pos atau jasa pengiriman. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008

Setelah jangka waktu 21 hari Surat Teguran Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya DJP akan menerbitkan surat Paksa yang harus disampaikan langsung

kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Hal ini Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008

4. Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran

Berdasarkan hasil analsis dapat ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat paksa pada tahun 2014, penerbitan surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri tercatat Rp. 10.193.220.539 dan yang dibayar sebesar Rp.7.780.928.805 atau sekitar 76,33%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2014 tergolong kurang efektif. Tahun 2015 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp 14.849.497.092 dan yang dibayar sebesar Rp 12.521.462.934atau sekitar 84,32%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2015 tergolong cukup efektif. Sedangan pada tahun 2016 nominal yang diterbitkan melonjak tinggi sebesarRp.23.943.582.832 namun yang di bayar sebesar Rp.15.226.494.816 berdasarkan tingkat efektivitas prosentasenya sebesar 63,59% yang berarti kurang efektif. Dan yang terakhir pada tahun 2017 nominal yang diterbitkan surat teguran sebesar Rp.15.226.494.816 namun pencairannya jauh di bawah target yaitu sebesar Rp. 1.092.675.077, berdasarkan prosentase efektivitas sebesar 7,88 % yang artinya tidak efektif. Terdapat fenomena tahun 2017 tingkat efektivitasnya sangat buruk dikarenakan pada tahun tersebut banyak wajib pajak yang mangkir terhadap tanggungannya dengan berbagai macam alasan, sebagai contoh : wajib pajak keberatan dalam membayar pajaknya, wajib pajak meninggalkan tempat tinggalnya dan lain sebagainya.

5. Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa

Hasil analisis dapat ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat paksa pada tahun 2014, penerbitan surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri tercatat Rp. 4.557.795.971 dan yang dibayar sebesar Rp. 3.649.060.744 atau sekitar 80,06%. Berdasarkan indicator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2014 tergolong cukup efektif. Tahun 2015 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp 11.954.393.485 dan yang dibayar sebesar Rp 8.497.210.627 atau sekitar 71,08%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2015 tergolong kurang efektif. Sedangan pada tahun 2016 nominal yang diterbitkan melonjak tinggi sebesar Rp. 18.766.929.494 dan jumlah penciranya pada yahun ini yang paling baik yaitu sebesar Rp. 18.715.438.457 berdasarkan tingkat efektivitas prosentasenya sebesar 99,72% yang berarti efektif. Dan yang terakhir pada tahun 2017 nominal yang diterbitkan surat teguran sebesar Rp. 22.350.373.474 namun pencairannya jauh di bawah target yaitu sebesar Rp. 2.750.732.141, dikarenakan pada tahun tersebut banyak wajib pajak yang mangkir dalam pajaknya dengan berbagai macam kendala, seperti penanggung pajak meninggalkan tempat tinggalnya, penanggung pajak mengajukan banding , penanggung pajak lalai akan pajaknya. Jadi berdasarkan prosentase efektivitasnya tahun 2017 sebesar 12,30 % yang artinya tidak efektif.

6. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kediri.

Berdasarkan hasil analisis besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP

Pratama kediri pada tahun 2014 sebesar 1,28%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 7.780.928.805 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp.606.121.206.183,-.

Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama kediri tergolong sangat kurang. Tahun 2011 pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2015 yaitu hanya sekitar 2,03%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.12.521.462.934,- dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 614.969.520.283,-. Pada tahun 2016 kontribusi juga sangat buruk yaitu hanya 1,36% yang berarti sangat kurang. Sedangkan tahun 2017 kontribusinya justru yang paling sedikit yaitu sebesar 0,12% dari keseluruhan pajak di KPP Pratama kediri.

Dikarenakan kriteria kinerja keuangannya tidak mencapai diatas 50%, yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

1. Surat teguran tidak dapat disampaikan karena petugas pos tidak menemukan alamat wajib pajak yang di maksud.
2. Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat teguran.

7. Kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kediri**.**

Besarnya pengaruh penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kediri pada tahun 2014 sebesar 0,6%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 3.649.060.744,-

dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 606.121.206.183,-.

Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama kediri tergolong kurang. Tahun 2015 penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar 1,38%. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp 8.497.210.627 dan penerimaan pajak sebesar Rp 614.969.520.283. Pada tahun 2016 kontribusi juga sangat buruk yaitu hanya 1,68% yang berarti sangat kurang . Sedangkan tahun 2017 kontribusinya justru yang paling sedikit yaitu sebesar 0,30% dari keseluruhan pajak di KPP Pratama kediri.

B. Kesimpulan

1. Penagihan pajak dengan surat teguran rata-rata kurang efektif, Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2014 tergolong kurang efektif. Tahun 2015 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp 14.849.497.092 dan yang dibayar sebesar Rp 12.521.462.934 atau sekitar 84,32%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2015 tergolong cukup efektif. Sedangan pada tahun 2016 nominal yang diterbitkan melonjak tinggi sebesarRp.23.943.582.832 namun yang di bayar sebesar Rp.15.226.494.816 berdasarkan tingkat efektivitas prosentasenya sebesar 63,59% yang berarti kurang efektif. Dan yang terakhir pada tahun 2017 nominal yang diterbitkan surat teguran sebesar Rp.15.226.494.816 namun pencairannya jauh di bawah target yaitu sebesar Rp. 1.092.675.077, berdasarkan prosentase efektivitas sebesar 7,88 % yang artinya tidak efektif.
2. Penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Kediri tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah

lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Penyebab pencairan surat paksa tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai.

3. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama tergolong sangat kurang.

IV. PENUTUP

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu diadakan penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat umumnya dan wajib pajak khususnya agar benar-benar mengerti, menyadari dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan tingginya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya,
2. KPP Pratama Kediri sebaiknya melakukan verifikasi data Wajib Pajak oleh Seksi Pemeriksaan mengingat banyaknya pos Surat Teguran yang kembali kepada Seksi Penagihan akibat tidak ditemukannya alamat Wajib Pajak yang bersangkutan, dan Seksi Penagihan sebaiknya lebih mengoptimalkan kegiatan penagihan yang dilakukan serta harus lebih tegas dan mematuhi peraturan teknis perpajakan yang berlaku.
3. KPP Pratama kediri perlu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk kelancaran proses penagihan, misalnya alat dokumentasi (misalnya, database kepemilikan sejumlah uang di salah satu bank tertentu) sebagai bukti bahwa penanggung pajak mempunyai aset yang dapat disita. Serta kepada petugas penagihan (jurusita) agar dapat berkontribusi dan efektif dalam perencanaan untuk mencapai tujuan mengembangkan strategi penagihan pajak di KPP Pratama Kediri

mengawasi setiap kejadian di dalam gudang, sehingga risiko terhadap pencurian dapat dikurangi.

V. DAFTAR PUSTAKA

Majid O, danKalangi L. Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. (online) , *Belitung. Jurnal Emba Vol 3 No.4 Desember 2015, Hal 478-487* , *tersedia*(http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/%20article/viewFile/10 31/ 10520. Di unduh 21 November 2017

Moleong dan Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya

Nana, A.E. 2012. *Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan.* (online), tersedia : https://core.ac.uk/download/ /25487207.pdf, di unduh 02 November 2017.

Peraturan menteri keuangan republic Indonesia nomor 85/PMK.03/2010, tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03/2008.

Sondang P. 2001.*Manajemen Sumber Daya Manusia*.Jakarta : Bumi Aksara.

Sugiyono. 2008. Metode penelitian *kuantitatfif, kuslitatife*. Alfabeta Bandung

Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000